



**P U T U S A N**

**Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HUSEN ALROSID Bin KASMURI**;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jepang 03/10 Kecamatan Mejobo, Kabupaten

Kudus;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Husen Alrosid Bin Kasmuri ditangkap pada tanggal 09

Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 12/Pid.B/2025/PN

Kds tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 12/Pid.B/2025/PN

Kds tanggal 24 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2025PN Kds tanggal 20

Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSEN ALROSID Bin KASMURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dalam jabatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSEN ALROSID Bin KASMURI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang menyatakan dan mengakui bahwa telah 1 (satu) buah buku register pengeluaran barang
- 1 (satu) lembar kertas packing faktur PT. GALAKSI JAYA RAYA
- 1 (satu) lembar kertas print out BIMA SAKTI MULTI TRADE
- Uang tunai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

**Dikembalikan kepada CV. GALAKSI INDAH PROPERTY melalui saksi Desy Miftakhul Maulidiah**

4. Membebankan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, untuk itu memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-78/KDS/Eoh.2/12/2024, tanggal 20 Januari 2025, sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HUSEN ALROSID Bin KASMURI pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Desa Tumpang Krasak RT 02 / 01 Kec. Jati Kab. Kudus, setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di CV. GALAKSI INDAH PROPERTY sejak Mei 2023. Pada awalnya terdakwa bekerja sebagai *helper* (bongkar muat) / bagian Gudang. Pada bulan Agustus 2023 terdakwa selaku *spoir* truk book untuk mengirim barang yang hingga saat ini setiap bulannya mendapatkan upah dari CV. GALAKSI INDAH PROPERTY sebesar Rp. 1.861.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang tertuang dalam slip gaji tiap bulannya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 jam 10.00 WIB terdakwa bersama sdr. THOMI ATIKA Bin DJOKO SUWITO mendapat tugas dari korban DESY MIFTAKHUL MAULIDIAH binti S. ADININGRAT (alm) selaku Kepala Depo CV. GALAKSI INDAH PROPERTY untuk mengirimkan orderan berupa obat nyamuk bakar nomos sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) karton ke toko Jumadi yang berada di Kab. Sragen dan Toko Aisah yang berada di Kab. Boyolali. Sekitar jam 16.00 WIB terdakwa sampai di lokasi yang pertama yaitu di toko JUMADI yang berada di Kab. Sragen, barang berupa obat nyamuk bakar diturunkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh ) karton dengan nominal yang seharusnya dibayar berdasarkan nota Rp. 45.750.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun oleh pemilik Toko JUMADI, uang yang dititipkan kepada terdakwa baru dibayar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Sekitar jam 19.00 WIB terdakwa tiba di lokasi yang kedua yaitu toko AISAH yang berada di Kab. Boyolali. Barang berupa obat nyamuk bakar diturunkan sebanyak 115 (seratus lima belas) karton. Pada saat itu terdakwa menerima pembayaran nota tagihan 26 Maret 2024 dari toko AISAH sebesar Rp. 18.425.000 (delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sdr. THOMI ATIKA Bin DJOKO SUWITO menyaksikan dan ikut menghitung uang pembayaran yang dititipkan kepada terdakwa. Uang dari toko AISAH dan uang dari toko JUMADI dibungkus secara terpisah di dalam kantong plastik hitam. Setelah uang diberikan kepada terdakwa, toko AISAH meminta bukti pelunasan yaitu nota warna putih dari depo CV. GALAKSI INDAH PROPERTY Kudus dan terdakwa menyerahkan nota warna putih kepada pemilik toko AISAH karena memang terdakwa membawa nota warna putih yang sebelumnya sudah ditipkan oleh CV. GALAKSI INDAH PROPERTY ketika terdapat

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan. Sedangkan toko JUMAIDI diberikan nota warna pink karna belum lunas pembayarannya. Pada hari Selasa 30 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa tiba di kantor CV. GALAKSI INDAH PROPERTY Kudus namun kantor sudah tutup. Terdakwa membawa uang titipan pembayaran berjumlah Rp.43.425.000 (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak menyetorkan uang pembayaran.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian uang sejumlah Rp.43.425.000 (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.**

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa HUSEN ALROSID Bin KASMURI pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 01.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Desa Tumpang Krasak RT 02 / 01 Kec. Jati Kab. Kudus, setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 jam 10.00 WIB terdakwa bersama sdr. THOMI ATIKA Bin DJOKO SUWITO mendapat tugas dari korban DESY MIFTAKHUL MAULIDIAH binti S. ADININGRAT (alm) selaku Kepala Depo CV. GALAKSI INDAH PROPERTY untuk mengirimkan orderan berupa obat nyamuk bakar nomos sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) karton ke toko Jumadi yang berada di Kab. Sragen dan Toko Aisah yang berada di Kab. Boyolali. Sekitar jam 16.00 WIB terdakwa sampai di lokasi yang pertama yaitu di toko JUMADI yang berada di Kab. Sragen, barang berupa obat nyamuk bakar diturunkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh ) karton dengan nominal yang seharusnya dibayar berdasarkan nota Rp. 45.750.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun oleh pemilik Toko JUMADI, uang yang dititipkan kepada terdakwa baru dibayar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Sekitar jam 19.00 WIB

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tiba di lokasi yang kedua yaitu toko AISAH yang berada di Kab. Boyolali. Barang berupa obat nyamuk bakar diturunkan sebanyak 115 (seratus lima belas) karton. Pada saat itu terdakwa menerima pembayaran nota tagihan 26 Maret 2024 dari toko AISAH sebesar Rp. 18.425.000 (delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sdr. THOMI ATIKA Bin DJOKO SUWITO menyaksikan dan ikut menghitung uang pembayaran yang dititipkan kepada terdakwa. Uang dari toko AISAH dan uang dari toko JUMADI dibungkus secara terpisah di dalam kantong plastik hitam. Setelah uang diberikan kepada terdakwa, toko AISAH meminta bukti pelunasan yaitu nota warna putih dari depo CV. GALAKSI INDAH PROPERTY Kudus dan terdakwa menyerahkan nota warna putih kepada pemilik toko AISAH karena memang terdakwa membawa nota warna putih yang sebelumnya sudah ditipkan oleh CV. GALAKSI INDAH PROPERTY ketika terdapat pelunasan. Sedangkan toko JUMADI diberikan nota warna pink karena belum lunas pembayarannya. Pada hari Selasa 30 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa tiba di kantor CV. GALAKSI INDAH PROPERTY Kudus namun kantor sudah tutup. Terdakwa membawa uang titipan pembayaran berjumlah Rp.43.425.000 (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak menyetorkan uang pembayaran.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian uang sejumlah Rp.43.425.000 (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Desy Miftakhul Maulidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi merupakan Majaner di CV. Galaksi Indah Property;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Galaksi Indah property sebagai sopir pengiriman barang, dengan masa kerja 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan dengan gaji 1 (satu) sampai 2 (dua) juta;
- Bahwa barang yang dikirim ada rinciannya di nota;
- Bahwa bukti barang sudah sampai dan diterima adalah dengan nota yang terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu lembar warna kuning untuk Gudang,

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar warna pink untuk pembayaran tempo, dan lembar warna putih adalah aslinya yang diberikan ketika pembayaran lunas;

- Bahwa pembayaran biasanya ada yang langsung lunas, ada yang tempo, dan pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun transfer;
- Bahwa Perusahaan mengizinkan pembayaran secara tunai dilakukan

dengan cara ditiptkan kepada sopir;

- Bahwa kejadian Terdakwa membawa uang pembayaran obat nyamuk yang seharusnya disetorkan pada Perusahaan adalah pada tanggal 29

April 2024 pagi Terdakwa selaku sopir mengirim obat nyamuk Nomos ke Boyolali bersama dengan Saksi Thomi Atika, hingga sore hari Terdakwa belum

kembali, kemudian malam harinya Terdakwa dihubungi melalui WhatsApp Terdakwa mengatakan masih berada dalam perjalanan, ditunggu hingga pukul

24.30 WIB Terdakwa mengatakan masih berada dalam perjalanan, dengan

alasan ada bola dan Saksi tunggu hingga Saksi ketiduran sampai pagi hari;

- Bahwa pagi harinya Saksi telpon Terdakwa mengatakan baru sampai rumah, kemudian Saksi telpon lagi Terdakwa mengatakan nanti jam 11.00 WIB, dalam

telepon Terdakwa mengatakan kalau pembelinya bayar cash dari yang dikirim kemarin, Terdakwa tidak laporan kmengenai pembayaran cash tersebut,

Terdakwa baru mengatakan jika pembayarannya cash pada saat di telp, dan laporannya hanya sebesar Rp9.000.00,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa pembayaran yang ditiptkan pada Terdakwa adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Bapak Jumadi dan

Rp18.425.000,00 (delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari toko satunya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui mengenai jumlah setoran yang sesungguhnya, keterangan tersebut Saksi peroleh dari Saksi Thomi Atika yang

pada saat itu menjadi Kernet;

- Bahwa ketika Terdakwa mengatakan uang yang diterima adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Saksi minta untuk digenapi menjadi

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi setelah itu Terdakwa tidak menghubungi Saksi lagi;

- Bahwa setelah itu tidak ada kontak lagi dengan Saski, dan Terdakwa tidak pernah datang;

- Bahwa uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tidak pernah disetor;

- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Saski alami adalah sebesar Rp43.425.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa pada saat itu kendaraannya dikembalikan, akan tetapi Terdakwa menghilang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saksi Thomi Atika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Desy Miftakhul Maulidah;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di Kantor distributor kebutuhan alat rumah tangga CV GALAKSI INDAH PROPPERTY turut Ds. Tumpang Krasak Rt 02 Rw 01 Kec. Jati Kab. Kudus;
- Saksi adalah kernet yang pada saat itu bertugas bersama Terdakwa;
- Bahwa awalnya Bapak Jumadi berniat menitipkan uang sebesar Rp9.000.000,00, namun Terdakwa meminta untuk digenapi setengah dari pembayaran yang seharusnya, yaitu sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat penyerahan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran dari orang kedua sebesar Rp18.425.000,00 (delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa besoknya Saksi masuk kantor dan laporan kepada Saksi Desy Miftakhul Maulidah mengenai kejadian sesuai yang dialaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Terdakwa diminta unruk mengirim barang kepada Toko Jumadi dengan nominal pembayaran seharusnya sebsesar Rp45.750.00,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Toko Jumadi baru membayar Rp Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan barang untuk Toko Aisah dengan nilai sebsesar Rp18.425.000,00 (delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), semua uang tersebut diterima oleh Terdakwa yang seharusnya disetorkan kepada Saski Desy Miftakhul Maulidah, akan tetapi hingga sekarang tidak disetorkan;
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan nota warna putih untuk Toko Aisah karena sudah lunas, dan nota warna pink kepada Toko Jumadi karena pembayarannya belum lunas seluruhnya;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan adalah sebesar Rp 43.425.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya;

**3. Saksi Misbahul Munir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Desy Miftakhul Maulidah;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di Kantor distributor kebutuhan alat rumah tangga CV GALAKSI INDAH PROPPERTY turut Ds. Tumpang Krasak Rt 02 Rw 01 Kec. Jati Kab. Kudus;
- Saksi merupakan sales motoris Nomos, yang bertugas mencari orderan Nomos ke toko-toko;
- Bahwa Saksi memberikan orderan kepada Saksi Desy Miftakhul Maulidah pada tanggal 24 April 2024, kemudian pada tanggal 29 April 2024 Saksi Desy Miftakhul Maulidah mengirim barang tersebut;
- Bahwa barang yang diorderkan kepada Saksi Desy Miftakhul Maulidah adalah obat nyamuk bakar merek Nomos Premium jumbo sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) karton ke Toko Jumadi Sragen dan 115 (seratus lima belas karton) ke Toko Aisah Boyolali;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2024 Saksi menitipkan nota tagihan untuk pengiriman barang tanggal 26 Maret 2024, sejumlah Rp. 18.425.000, (delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran barang berupa obat nyamuk bakar premium jumbo merk Nomos sebanyak 85 (delapan puluh lima) karton dan 15 (lima belas) Karton obat nyamuk bakar merek Nomos Lavender Jumbo, untuk di serahkan ke Toko Aisah Boyolali kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sistem pembayaran barang dari toko Jumadi Sragen biasanya setiap barang datang langsung dibayar lewat transfer ke nomer rekening Saksi atau ke nomer rekening Saksi Desy Miftakhul Maulidah dan untuk Toko Aisah Boyolali sistem pembayarannya setiap barang datang di bayar pada saat pengiriman barang berikutnya dan pembayaran saat ini untuk nota pengiriman barang yang sebelumnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berkas Perkara No BP/05/K/XI/2024/RESKRIM beserta seluruh surat yang termaksud didalamnya
- 1 (satu) lembar kertas packing faktur PT. GALAKSI JAYA RAYA
- 1 (satu) lembar kertas print out BIMA SAKTI MULTI TRADE

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang yang telah disebutkan oleh Para Saksi;
- Bahwa muncul rencana membawa uang yang disebutkan oleh Para Saksi adalah pada saat malam Terdakwa sampai dan memarkirkan mobil, kemudian pulang;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi Slot;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut karena uangnya telah terpakai;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi masih sisa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Saksi Desy Miftakhul Maulidah melalui orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghilang karena Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan di daerah Tumpang Kudus;
- Bahwa Terdakwa berniat mengembalikan uang perusahaan dengan mencicil melalui Teman Terdakwa dan sudah menitipkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa teman Terdakwa tidak menyerahkan pada Saksi Desy Miftakhul Maulidah;
- Bahwa utang Terdakwa pada Perusahaan adalah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), yang akan Terdakwa cicil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, setelah Terdakwa keluar dari Tahanan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selamata 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku register pengeluaran barang
- 1 (satu) lembar kertas packing faktur PT. GALAKSI JAYA RAYA
- 1 (satu) lembar kertas print out BIMA SAKTI MULTI TRADE
- Uang tunai Rp8.000.000 (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, memperhatikan bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Galaksi Indah property sebagai sopir; pengiriman barang;
2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di Kantor distributor kebutuhan alat rumah tangga CV. Galaksi Indah Property turut

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kds



Ds. Tumpang Krasak Rt 02 Rw 01 Kec. Jati Kab. Kudus, Terdakwa telah membawa uang setoran pembayaran obat nyamuk yang seharusnya disetorkan pada perusahaan;

3. Bahwa kejadian tersebut terjadi karena pada hari Senin, tanggal 29 April 2024

Terdakwa diminta untuk mengantar obat nyamuk pesanan dari Toko Jumadi di Sragen dan pesanan dari Toko Aisah di Boyolali;

4. Bahwa Terdakwa menerima titipan pembayaran dari Toko Jumadi sebesar Rp Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan dari Toko Aisah sebesar Rp18.425.000,00 (delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang totalnya senilai Rp43.425.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang seharusnya disetorkan pada Perusahaan akan tetapi tidak disetorkan;

5. Bahwa setelah selesai mengantar barang, Terdakwa mengembalikan kendaraan di Kantor, kemudian pergi menghilang membawa uang tersebut dan tidak pernah kembali lagi ke kantor;

6. Bahwa Uang tersebut digunakan untuk bermain judi slot;

7. Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair **Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini merupakan unsur pasal dari peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang Husen Alrosid Bin Kasmuri sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, sehingga tidak terjadi keasalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan akal pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh sebab itu unsur pertama pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya.

**Ad.2. unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan ataupun penjelasan tentang pengertian "dengan sengaja", namun MVT (Memorie Van Toeliching) mengartikan kesengajaan (*Opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang di lakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" yaitu tanpa seizin dari pemiliknya atau bukan seperti yang di inginkan oleh



pemilikinya, dalam perkara ini Terdakwa memiliki atau menggunakan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain seolah-olah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, memperhatikan bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di Kantor distributor kebutuhan alat rumah tangga CV. Galaksi Indah Property turut Ds. Tumpang Krasak Rt 02 Rw 01 Kec. Jati Kab. Kudus, Terdakwa telah membawa uang setoran pembayaran obat nyamuk yang totalnya senilai Rp43.425.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut merupakan uang pembayaran obat nyamuk dari Toko Jumadi dan Toko Aisah yang dititipkan kepada Terdakwa sebagai pembayaran dari kedua toko tersebut kepada CV. Galaksi Indah Property

Menimbang, bahwa uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada CV. Galaksi Indah Property dan kemudian tidak pernah kembali ke kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja secara melawan hukum mengambil uang senilai Rp43.425.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya milik CV. Galaksi Indah Property, yang dititipkan kepada Terdakwa oleh Toko Jumadi dan Toko Aisah sebagai pembayaran obat nyamuk, sehingga unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

**Ad.3 unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";**

Menimbang, bahwa Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut juga sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Unsur-unsur yang memberatkan yang dimaksud adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku karena hubungan kerja pribadinya, karena pekerjaannya, atau karena mendapat imbalan uang, berdasarkan hal tersebut berarti beradanya benda di tangan pelaku yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, menunjukkan adanya hubungan khusus antara orang yang menguasai benda tersebut, di mana terdapat kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Sehingga ia lebih



memperhatikan keselamatan dan pengurusan benda itu, dan bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa merupakan Sopir yang dipercaya untuk mengantar barang ke toko-toko, yang dalam perkara ini Terdakwa mengantar ke Toko Jumadi dan Toko Aisah, yang setelah barang diterima oleh toko-toko tersebut pihak toko akan menitipkan uang pembayaran kepada Sopir untuk diserahkan kepada CV. Galaksi Indah Property, akan tetapi setelah Terdakwa kembali dari mengantar barang, Terdakwa hanya mengembalikan kendaraan ke kantor, kemudian Terdakwa pergi membawa uang yang seharusnya diserahkan pada CV. Galaksi Indah Property, dan tidak pernah kembali lagi ke kantor, sehingga unsur **yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku register pengeluaran barang
- 1 (satu) lembar kertas packing faktur PT. GALAKSI JAYA RAYA
- 1 (satu) lembar kertas print out BIMA SAKTI MULTI TRADE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp8.000.000 (delapan juta rupiah)  
yang telah disita dari CV. Galaksi Indah Property, maka dikembalikan kepada  
CV. Galaksi Indah Property melalui Saksi Desy Miftakhul Maulidah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Galaksi Indah Property;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta  
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Husen Alrosid Bin Kasmuri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku register pengeluaran barang
  - 1 (satu) lembar kertas packing faktur PT. GALAKSI JAYA RAYA
  - 1 (satu) lembar kertas print out BIMA SAKTI MULTI TRADE
  - Uang tunai Rp8.000.000 (delapan juta rupiah)

Dikembalikan kepada CV. Galaksi Indah Property melalui Saksi Desy Miftakhul Maulidah;

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Sumarna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H., dan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Nico Kristian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Viola Oksianta Rahartika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Petrus Nico Kristian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarko, S.H